



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : ~~268~~ /KPTS/DISNAKERTRANS/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR  
922/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 922/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 telah ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
  - b. bahwa sesuai usulan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada aksi unjuk rasa Hari Buruh tanggal 1 Mei 2025 salah satu usulannya yaitu revisi Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan 3 (tiga) sektoral, menyesuaikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan pada Berita Acara Kesepakatan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 tanggal 8 Mei 2025, Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan sepakat menyampaikan kembali rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
  - d. bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinasnya tanggal 8 Mei 2025 Nomor ND/2035/Nakertrans/2025 menyampaikan kembali hasil kesepakatan Dewan Pengupahan rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, maka terhadap Keputusan Gubernur Nomor 922/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 perlu dilakukan penyesuaian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 922/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;